



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPARUDIN;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trikora, Gang Belibis, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SAPARUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Achmad Junaedi, S.H., M.H, yang beralamat di Jl. Belibis, Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPARUDIN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jl. Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIT di Jl. Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari Saksi ASRUL sedang memberi makan ikan secara tiba-tiba datang Terdakwa SAPARUDIN yang langsung beradu mulut dengan Saksi ASRUL ASANI selaku Ketua RT, karena Terdakwa keberatan atas adanya tumpukan sampah di depan warung jualan ikan bakar milik Terdakwa. Dengan keadaan emosi Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang yang berada di belakang pintu depan rumah, dan mengacungkan parang ke arah Saksi ASRUL ASANI untuk memindahkan motor sampah agar sampah dari depan warung milik Terdakwa agar tidak terhambur, kemudian saat hendak mengayunkan parangnya, tangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan oleh Saksi ZULKIFLI yang langsung merampas serta melempar parang tersebut ke pos kamling;

Bahwa karena parangnya sudah diamankan, Terdakwa mengambil ancang ancang untuk memukul, lalu Saksi ASRUL ASANI bertanya “KO MARAH KARENA APA?” namun pertanyaan Saksi ASRUL ASANI tidak dijawab, lalu Terdakwa mundur dan menunjuk ke arah sampah sambil mengatakan “PAK RT SAMPAH INI KO LIHAT, BAGUS KAH TIDAK?” dan Saksi ASRUL ASANI menjawab “YA MAU BAGAIMANA SORE KAN DIA ANGKAT” kemudian Terdakwa mengambil sampah lalu mengatakan “SA HAMBUR SAMPAH INI” namun Saksi ASRUL ASANI tidak menjawab dan Terdakwa tidak jadi menghamburkan sampah seperti apa yang diancamnya serta pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ASRUL ASANI selaku Ketua RT merasa terancam dan malu dihadapan para warga lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRUL ASANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian yang menyebabkan saksi merasa terancam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Kampung Bugis Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi saat itu ditanya oleh Terdakwa “Pak RT itu motor sampah taruh disini saja tidak taruh di depan” lalu saksi menjawab “yang membawa motor mau taruh di belakang sore baru berangkat” lalu Terdakwa menjawab “Pokoknya harus taruh disini” saksi menjawab “Saya mau bagaimana kalau yang bawa maunya ditaruh di belakang”;
 - Bahwa saksi kemudian masih memberi makan ikan lalu mendengar suara teriakan dari dalam rumah Terdakwa “Buka pintu” yang saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa dikunci oleh istri Terdakwa. Lalu terdengar “buka pintu kasih keluar” akhirnya pintu terbuka dan Terdakwa masuk ke rumahnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dengan membawa parang datang yang kemudian menuju ke arah saksi sambil membawa parang, lalu saksi mengatakan “ko marah saya kenapa” namun Terdakwa tidak menjawab sambil tetap menyuruh saksi memindahkan motor sampah tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Zulkifli datang langsung mengambil parang yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa tetap menunjuk-nunjuk ke arah saksi sambil berkata "Pak RT sampah ini ko lihat, bagus kah tidak" lalu saksi mengatakan "Ya mau bagaimana sore kan dia angkat" lalu Terdakwa sambil marah mengatakan "Sa hambur sampah ini" lalu saksi tidak menjawab dan Terdakwa juga tidak jadi menghamburkan sampah di motor sampah;
- Bahwa saksi merasa ketakutan karena Terdakwa membawa parang dan menunjuk-nunjuk serta mengancam kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa saksi juga memaki-maki Terdakwa, dan saksi tetap dengan keterangannya;

2. ZULKIFLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021, sekitar pukul 13:00 wit di Jl. Belibis, Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari Terdakwa mengancam saksi Asrul Asani dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa dengan saksi Asrul Asani sedang ribut masalah motor sampah yang diparkir di depan warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat sebelum ribut dengan saksi Asrul Asani, Terdakwa mencari sopir motor sampah, namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya, sehingga Terdakwa memberitahukan kepada saksi Asrul Asani selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi menerangkan karena Terdakwa emosi mendengar jawaban saksi Asrul Asani, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ambil parang yang saat itu istri Terdakwa berteriak-teriak menahan Terdakwa begitu juga saksi yang mengatakan kepada Terdakwa untuk istigfar;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa keluar dengan membawa parang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Asrul Asani untuk memindahkan motor sampah, lalu saksi mengambil parang yang dipegang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ABD RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian ribut-ribut masalah motor sampah antara Terdakwa dengan saksi Asrul Asani pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Jl. Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di kios milik saksi Zulkifli dan mendengar suara Terdakwa sedang marah-marah lalu menendang pintu rumahnya meminta untuk dibuka pintu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa keluar dengan menggunakan parang yang kemudian ditahan oleh saksi Zulkifli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SITI AISYAH DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIT di Jl Belibis Kampung Bugis Manokwari, saat itu terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Saparuddin terhadap saksi Asrul Asani;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan awalnya namun saat saksi lewat, saksi melihat istri Terdakwa yang dalam keadaan hamil ini sementara menahan suaminya (Terdakwa), sehingga saksi membantu untuk memeluk Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa saat kejadian, yang ada ditempat kejadian adalah saksi, Pak Asrul, istri Terdakwa, Terdakwa Saparuddin dan Zulkifli;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat parang yang dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WIT di Kampung Bugis Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terjadi saat itu adalah Terdakwa keberatan karena motor sampah yang diparkir di depan warung makan Terdakwa sudah mengeluarkan bau busuk, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Asrul sebagai Ketua RT namun karena jawaban Saksi Asrul mengatakan bahwa mau bagaimana lagi kalau yang bawa motor maunya taro disitu padahal yang menyuruh untuk menaruh motor disitu adalah Saksi Asrul Asani selaku Ketua RT;
- Bahwa karena Terdakwa emosi tersebut kemudian masuk ke dalam rumah mengambil parang lalu ditahan oleh istrinya sehingga Terdakwa tendang pintu rumah sampai istri buka lalu jkeluar dari rumah dengan membawa parang namun dirampas oleh Zulkifli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi Asrul dan untuk memotong-motong sampah itu;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Asrul ada permasalahan yaitu tentang Caleg dimana Terdakwa tidak memilih saksi Asrul;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WIT di Kampung Bugis Manokwari emosi kepada saksi Asrul Asani selaku Ketua RT karena Terdakwa keberatan motor sampah yang diparkir di depan warung makan Terdakwa sudah mengeluarkan bau busuk, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Asrul sebagai Ketua RT namun karena jawaban Saksi Asrul mengatakan bahwa mau bagaimana lagi kalau yang bawa motor maunya taro disitu padahal yang menyuruh untuk menaruh motor disitu adalah Saksi Asrul Asani selaku Ketua RT;
- Bahwa benar karena Terdakwa emosi tersebut kemudian masuk ke dalam rumah mengambil parang lalu ditahan oleh istrinya sehingga Terdakwa tendang pintu rumah sampai istri buka lalu jkeluar dari rumah dengan membawa parang namun dirampas oleh Zulkifli;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa parang adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi Asrul dan untuk memotong-motong sampah itu;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Asrul ada permasalahan yaitu tentang Caleg dimana Terdakwa tidak memilih saksi Asrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, terhadap unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah dihadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa penyalah guna yang dimaksud adalah Terdakwa SAPARUDIN yang dihadapkan dalam sidang perkara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas dan padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Menimbang bahwa, setiap orang adalah subyek hukum yang merupakan manusia dan mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama SAPARUDIN dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada *error in persona* dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur orang perseorangan dalam unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WIT di Kampung Bugis Manokwari emosi kepada saksi Asrul Asani selaku Ketua RT karena Terdakwa keberatan motor sampah yang diparkir di depan warung makan Terdakwa sudah mengeluarkan bau busuk, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Asrul sebagai Ketua RT namun karena jawaban Saksi Asrul mengatakan bahwa mau bagaimana lagi kalau yang bawa motor maunya menaruh disitu padahal yang menyuruh untuk menaruh motor disitu adalah Saksi Asrul Asani selaku Ketua RT;

Bahwa kemudian karena Terdakwa emosi tersebut kemudian masuk ke dalam rumah mengambil parang lalu ditahan oleh istrinya sehingga Terdakwa tendang pintu rumah sampai istri buka lalu jkeluar dari rumah dengan membawa parang namun dirampas oleh Zulkifli;



Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa parang adalah hanya untuk menakut-nakuti saksi Asrul dan untuk memotong-motong sampah itu;

Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Asrul ada permasalahan yaitu tentang Caleg dimana Terdakwa tidak memilih saksi Asrul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang emosi terhadap saksi Asrul Asani yang kemudian sempat mengancam kepada saksi Asrul Asani karena tidak mengikuti apa kemauan Terdakwa yang kemudian dalam perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan ancaman dan perbuatan yang merupakan ancaman bagi saksi Asrul Asani, maka oleh karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin Terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan atau tanpa sepengetahuannya tidak melepaskan tanggung jawabnya, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melawan hukum" yang termuat dalam sub unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WIT di Kampung Bugis Manokwari emosi kepada saksi Asrul Asani selaku Ketua RT karena Terdakwa keberatan motor sampah yang diparkir di depan warung makan Terdakwa sudah mengeluarkan bau busuk, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Asrul sebagai Ketua RT namun karena jawaban Saksi Asrul mengatakan bahwa mau bagaimana lagi kalau yang bawa motor maunya menaruh disitu padahal yang menyuruh untuk menaruh motor disitu adalah Saksi Asrul Asani selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang emosi terhadap saksi Asrul Asani yang kemudian sempat mengancam kepada saksi Asrul Asani karena tidak mengikuti apa kemauan Terdakwa yang kemudian dalam perbuatan Terdakwa tersebut disertai dengan ancaman dan perbuatan yang merupakan ancaman bagi saksi Asrul Asani, maka oleh karena hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin Terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/dengan maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan atau tanpa sepengetahuannya tidak melepaskan tanggung jawabnya, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"ancaman kekerasan terhadap orang lain"** yang termuat dalam sub unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **"dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa yang tidak sepatutnya dilakukan dalam kehidupan di masyarakat namun oleh karena hal-hal lain yang menjadi dasar ppidanaan adalah bukan karena balas dendam terhadap seseorang melainkan terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut undang-undang ada sanksi pidananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saparuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saparuddin** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11